



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6526

KEUANGAN. Fasilitas Pajak Penghasilan. Penanganan.
Covid-19. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 148)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I. Umum

Dengan ditetapkannya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disebabkan oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) berdampak pada aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* memerlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah. Keterbatasan dana Pemerintah memerlukan peran serta masyarakat tidak hanya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa juga mobilisasi dana masyarakat, peran aktif sukarelawan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan termasuk tenaga pendukung kesehatan, mobilisasi sarana dan/atau prasarana dan industri Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dampak ekonomi pada sektor keuangan terutama pasar modal menyebabkan perlu adanya intervensi Pemerintah dalam bentuk kebijakan pembelian kembali saham perusahaan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pasar modal.

Oleh karena itu, diperlukan fasilitas pajak untuk mendukung sumbangan dari masyarakat, ketersediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan, pengerahan harta milik masyarakat, produksi Alat

Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan stabilitas pasar saham. Fasilitas pajak ini bertujuan untuk mendukung Indonesia bersatu serta menumbuhkan kesadaran pajak di masyarakat sehingga memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT” adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang hasilnya dijual dan/atau disumbangkan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, antara lain:

- a. penyusutan aktiva berwujud dan/atau amortisasi aktiva tak berwujud;
- b. bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT; dan
- c. biaya terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya bersama” adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam rangka memproduksi Alat Kesehatan dan PKRT untuk penanganan COVID-19 maupun untuk tujuan bukan dalam rangka penanganan COVID-19.

Penghitungan biaya sebagaimana dimaksud ayat ini untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung secara proporsional dalam hal:

- a. biaya tidak seluruhnya digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT; atau
- b. biaya digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT, namun tidak seluruhnya dijual atau disumbangkan di Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain terdapat Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang sangat dibutuhkan dan bersifat langka.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan “dalam hal diperlukan” antara lain BNPB menetapkan status darurat COVID-19 diperpanjang melebihi tanggal 30 September 2020.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan” adalah nilai tercantum dalam daftar nominatif yang disertai bukti penerimaan sumbangan sesuai nilai yang secara nyata dikeluarkan.

Ayat (5)

Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 yang telah dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 yang telah dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan

Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumbangan dalam bentuk jasa” seperti penggunaan sarana dan prasarana untuk transportasi dan untuk merawat/menampung pasien dalam rangka penanganan COVID-19.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ilustrasi Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dapat memberikan sumbangan melalui lembaganya sendiri dalam rangka penanganan COVID-19.

Contoh:

DJPNEWS sebagai lembaga yang merupakan Wajib Pajak